

SKRIPSI

PENGAWASAN PENYALURAN KREDIT UMKM (Studi Kasus di BRI Cabang Tulang Bawang Barat)

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat
Memperoleh Gelar S.H di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**

Oleh:
OKI RIANA
NPM.1602090127



**Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
TAHUN 1442 H / 2021 M**

**PENGAWASAN PENYALURAN KREDIT UMKM
(Studi Kasus di BRI Cabang Tulang Bawang Barat)**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat
Memperoleh Gelar S.H di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**

Oleh:
OKI RIANA
NPM. 1602090127

Dosen Pembimbing: Nety Hermawati, SH. MA, MH

**Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
TAHUN 1442 H / 2021 M**

NOTA DINAS

Nomor : Istimewa
Lampiran : I (Satu) Berkas
Hal : **Pengajuan Proposal untuk Diseminarkan**

Kepada Yth.
Dekan Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di -
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka proposal saudara:

Nama : OKI RIANA
NPM : 1602090127
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Pengawasan Penyaluran Kredit UMKM (Studi Kasus di BRI Cabang Tulang Bawang Barat)

Sudah dapat Kami setuju dan dapat diajukan ke Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro untuk diseminarkan sebagai syarat untuk menyusun Skripsi. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 November 2020

Dosen Pembimbing



Nety Hermawati, SH. MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

PERSETUJUAN

Judul Proposal : Pengawasan Penyaluran Kredit UMKM (Studi Kasus di
BRI Cabang Tulang Bawang Barat)

Nama : OKI RIANA
NPM : 1602090127
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk diseminarkan dalam sidang seminar Proposal Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro

Metro, 23 November 2020

Dosen Pembimbing



Nety Hermawati, SH. MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH


Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iainmetro.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 0209./In.28.2.01.00.00: 9/02/2021

Skripsi dengan judul: **Pengawasan Penyaluran Kredit UMKM (Studi Kasus di BRI Cabang Tulang Bawang Barat)**, disusun oleh Nama: OKI RIANA, NPM: 1602090127, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diseminarkan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal: 28 Januari 2021.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Nety Hermawati, SH. MA, MH ()
Penguji I : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc M.Hum ()
Penguji II : Sainul, SH.MA ()
Sekretaris : Siti Mustagfiroh, M.Phil ()

DEKAN
Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PENGAWASAN PENYALURAN KREDIT UMKM (Studi Kasus di BRI Cabang Tulang Bawang Barat)

Oleh: OKI RIANA

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan stimulan perekonomian negara berkembang. Penyaluran kredit perbankan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi peranan penting dalam mendukung perekonomian suatu negara, sebagian besar kisaran harga yang digunakan oleh pertumbuhan bisnis merupakan pembiayaan pinjaman dari lembaga ekonomi yang perlu dilunasi pada waktu dan bunga yang disepakati. Persoalan yang berbeda dengan UMKM dalam kemudahan usaha komersial adalah kenyataan bahwa UMKM masih dianggap sebagai badan usaha yang tidak mampu memenuhi persyaratan perbankan. pemberian pinjaman melalui BRI dapat menimbulkan risiko berupa kesulitan bagi debitur dalam melakukan pembayaran kepada BRI yang dimaksud dengan rasio kredit macet adalah rasio antara jumlah kredit yang dikategorikan kurang lancar, diragukan, dan buruk terhadap kredit secara keseluruhan. Hal ini akan berdampak pada regulasi BRI dalam pemberian nilai kredit bagi organisasi mikro, kecil dan menengah (UMKM) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pengawasan penyaluran kredit UMKM di BRI Cabang Tulang Bawang Barat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pencandraan mengenai situasi dan kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat. Sumber data merupakan subyek penelitian yang memiliki kedudukan penting, diperoleh dari sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik Pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Sedangkan analisis data dengan reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah untuk melakukan pengawasan penyaluran kredit yang dilakukan oleh BRI Cabang Tulang Bawang Barat sudah sesuai dengan teori yang ada dengan menetapkan beberapa tahapan dalam pengajuan kredit dan sesuai dengan prinsip 5C. Namun peneliti menemukan bahwa dalam pelaksanaan di lapangan terdapat kekurangan dalam tahap pengumpulan informasi mengenai usaha calon debitur dengan tidak wawancara ulang setelah analisis kredit dilakukan dan pemantauan yang dilakukan kurang efektif dan maksimal karena hanya dilakukan selama 3 bulan setelah kredit diberikan bagian pengawasan penyaluran kredit UMKM berupaya untuk menyelesaikan kredit secepat mungkin dan berperan untuk pencegahan kemungkinan penyalahgunaan kredit, praktik penyaluran kredit yang tidak sehat serta kemungkinan terjadinya kredit bermasalah.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OKI RIANA
NPM : 1602090127
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 4 Januari 2021
Yang menyatakan


OKI RIANA
NPM: 1602090127

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2).¹

¹ Depag RI Al-Qur'an dan terjemahnya, (Jakarta: Pustaka Amani 2015), h. 89

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin rasa syukur dan memohon ridho kepada Allah SWT, dengan rasa bahagia kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tersayang, yang selalu memberi doa disetiap selesai shalatnya, memberi bimbingan dan mencurahkan segalanya baik jiwa maupun raga untuk penyelesaian studiku.
2. Kakakku yang selalu memberikan semangat selama setudiku.
3. Almamater Fakultas Syariah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro, tempatku melakukan studi, menimba ilmu selama ini. Semoga kelak ilmu yang telah kudapat bermanfaat bagi orang banyak. Amin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi ini. Penelitian Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Sainul SH, M,A selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
4. Nety Hermawati, SH. MA, MH sebagai pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya Skripsi ini
6. Rekan-rekan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini akan sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang akan dilakukan ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 12 Januari 2021

Peneliti



OKIRIANA

NPM. 1602090127

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)	9
1. Pengertian UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)	9
2. Peranan UMKM	12
3. Kriteria UMKM	14
B. Pengawasan Penyaluran UMKM.....	15
1. Pengertian Pengawasan Penyaluran UMKM	15
2. Dasar Hukum Pengawasan penyaluran UMKM	19
3. Prosedur Pengawasan Penyaluran UMKM	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	25

B. Sumber Data.....	26
C. Teknik Pengumpulan Data.....	28
D. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV TEMUAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Penelitian	31
B. Pengawasan Penyaluran Kredit UMKM di BRI Cabang Tulang Bawang Barat	35
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki posisi yang sangat vital dalam perkembangan dan peningkatan keuangan, tidak lagi hanya di negara berkembang, tetapi juga di negara maju. UMKM sangat penting bukan lagi yang menyerap paling banyak pekerja, tetapi juga karena kontribusinya terhadap pembentukan atau peningkatan domestik bruto paling besar dibandingkan dengan usaha-usaha besar.²

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan stimulan perekonomian pada negara berkembang. Tidak heran apabila pernah terjadi krisis yang melanda dunia bahkan Amerika Serikat. Tetapi krisis tersebut hampir tidak dirasakan oleh negara Indonesia yang kegiatan perekonomiannya dijalankan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Secara garis besar, tantangan yang dihadapi UMKM dalam dua kategori berikut:

1). Bagi usaha dengan omzet kurang dari Rp 300 juta per tahun umumnya tantangan yang mereka hadapi adalah bagaimana menjaga kelangsungan hidup usahanya. Bagi mereka, umumnya asal dapat berjualan dengan “aman” sudah cukup. 2). Bagi usaha dengan omzet antara Rp 300 juta sampai Rp 2,5 miliar setahun, tantangan yang dihadapi jauh lebih kompleks.²

Statistik dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 2,2% atau 62 juta usaha

²Djoko Retnadi. *Kredit Usaha Rakyat (KUR), Harapan dan Tantangan*. (<http://www.bni.co.id>)

aktivitas atau usaha secara mandiri (swadaya) dan sekitar 0,28% atau 300 ribuan penduduknya merupakan pengusaha yang sebelumnya merupakan pemula dan telah mampu meningkatkan usahanya. Posisi strategis UMKM dalam sistem perekonomian Indonesia semakin terlihat dimana mampu menyediakan 99% lapangan pekerjaan di Indonesia adalah UMKM. Sebab itulah, keberadaan sentra UMKM menjadi salah satu jawaban yang mampu mengatasi ketimpangan antara desa dan kota serta merupakan penggerak sistem perekonomian lokal.

Penyaluran kredit BRI wilayah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memegang peranan penting dalam membantu sistem keuangan di dalam negeri.³ Melemahnya *credit score* UMKM di Indonesia dapat terjadi akibat terganggunya permintaan *credit score*, antara lain tingginya harga bunga kredit, mutu nasabah dan gangguan penawaran ketersediaan dana.

Penyaluran kredit perbankan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi peranan penting dalam mendukung perekonomian suatu negara. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Pembiayaan Usahab Mikro, Kecil, dan Menengah adalah penyediaan dana oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pada awalnya tidak banyak Bank Umum yang menyalurkan kredit kepada sektor UMKM. Pemberian kredit UMKM lebih identik dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR), namun seiring dengan

²Ahmad Rozali. *Analisis Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umk) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia*

semakin ketatnya persaingan penyaluran kredit kepada sektor korporasi dan ritel serta besarnya pangsa usaha UMKM yang potensial untuk mendapatkan pembiayaan, hal ini mendorong Bank Umum turut membiayai sektor UMKM.⁴

Sebagian besar kisaran harga yang digunakan oleh UMKM untuk pertumbuhan bisnis merupakan pembiayaan pinjaman dari lembaga ekonomi yang perlu dilunasi pada waktu dan bunga yang disepakati. Namun demikian, pemberian pinjaman melalui BRI dapat menimbulkan risiko berupa kesulitan bagi debitur dalam melakukan pembayaran kepada BRI yang dimaksud dengan rasio kredit macet adalah rasio antara jumlah kredit yang dikategorikan kurang lancar, diragukan, dan buruk terhadap kredit secara keseluruhan. Hal ini akan berdampak pada regulasi BRI dalam pemberian nilai kredit bagi organisasi Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).⁵ BRI akan lebih selektif dan tegas dalam memanfaatkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit UMKM.

Persoalan yang berbeda dengan UMKM dalam kemudahan usaha komersial adalah kenyataan bahwa UMKM masih dianggap sebagai badan usaha yang tidak mampu memenuhi persyaratan perbankan (*bankable*). Akibatnya, saat ini tidak semua UMKM dapat memperoleh nilai kredit usaha (KUR) ataupun lembaga keuangan lainnya dalam memperoleh info tentang permodalan. Sebenarnya, dari segi kemungkinan, banyak UMKM yang memiliki usaha yang layak untuk masuk ke perbankan.

⁴ Hafidz, Rachmanira *Tingkat Persaingan dan Efisiensi Bank Umum dan BPR di Pasar Kredit Mikro di Indonesia. Working Bank Indonesia*, (Yogyakarta: LKis Media, 2013), h. 43

⁵ Bapak Muhammad Hudori, selaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah BRI Cabang Tulang Bawang Barat Wawancara 27 September 2020

Sejalan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan, terdapat variasi hasil kajian. Jadi studi lebih lanjut diperlukan untuk menentukan pengaruhnya sekarang ini.⁶ Dari deskripsi landasan yang telah ditetapkan dan penelitian sebelumnya, hasil yang diperoleh saat ini belum konsisten dalam hal pengaruhnya terhadap determinan penyaluran kredit bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada BRI.

Ketersediaan *loanable fund* akan memengaruhi jumlah penyaluran kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh bank tersebut. Semakin besar *loanable fund* suatu bank, maka semakin besar pula jumlah penyaluran kredit UMKM yang akan disalurkan oleh bank BRI Cabang Tulang Bawang Barat.

Kredit UMKM, sedangkan variabel Loan to Deposit Ratio (LDR) tidak berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit UMKM. Menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan, ditemukan perbedaan hasil penelitian. Maka diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruhnya saat ini. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dan penelitian terdahulu dengan hasil yang diperoleh belum konsisten penentupenyaluran kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sehingga penulis sengaja mengangkat permasalahan tersebut supaya dapat dijadikan bahan kajian untuk diteliti dan menjadikannya sebagai topik pembahasan dalam penulisan Proposal yang berjudul **Pengawasan Penyaluran Kredit UMKM (Studi Kasus di BRI Cabang Tulang Bawang Barat)**.

⁶ As. Mahmoeddin, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002)

B. Pertanyaan Penelitian

Penelitian diharapkan dapat mempermudah penyusun untuk membatasi masalah yang akan diteliti agar memperoleh keinginan dan tujuan yang jelas serta mendapatkan solusi yang sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun merumuskan masalah yakni: Bagaimana pengawasan penyaluran kredit UMKM di BRI Cabang Tulang Bawang Barat?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah kajian harus memiliki tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arahan dalam pelaksanaan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai melalui kajian ini adalah: Untuk mengetahui pengawasan penyaluran kredit UMKM di BRI Cabang Tulang Bawang Barat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian keuntungan tertentu yang diperkirakan akan dilakukan. Keuntungan yang diinginkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat memberikan kontribusi pemahaman dan pemikiran yang berguna bagi kemajuan di masyarakat tentang pengawasan penyaluran kredit UMKM di BRI Cabang Tulang Bawang Barat.
- 2) Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang pengawasan penyaluran kredit UMKM di BRI Cabang Tulang Bawang Barat dan permasalahan yang ditimbulkannya.
- 3) Dapat bermanfaat sebagai bahan informasi disamping sebagai bahan pustaka atau fakta ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak terkait, mengenai pengawasan penyaluran kredit UMKM di BRI Cabang Tulang Bawang Barat dan permasalahan yang diakibatkannya.
- 2) Memberikan peluang pemikiran alternatif untuk digunakan sebagai informasi berkenaan dengan pengawasan penyaluran kredit UMKM di BRI Cabang Tulang Bawang Barat.

E. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.⁷ Pada kajian terdahulu, telah terdapat beberapa kajian yang memiliki kemiripan dengan kajian ini, yakni:

1. Maya Puspitasari yang berjudul “Determinan Penyaluran Kredit Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Bank Umum Konvensional di Indonesia”, Universitas Negeri Yogyakarta.⁸

Hasil penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Praktek Regulasi penyaluran kredit terhadap UMKM. Hasil penelitian, penyaluran kredit pada UMKM yaitu dengan cara melakukan setiap meminjam ataupun kredit harus wajib mengembalikan tempat waktu, jika tidak tempat waktu akan mendapatkan bunganya lebih besar. Dan terdapat

⁷ Zuhairi, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, (IAIN Metro Tahun 2018), h. 39.

⁸ Maya Puspitasari *Determinan Penyaluran Kredit Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Bank Umum Konvensional di Indonesia*”, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014

perbedaan Penelitian di BRI sedangkan penelitian yang di atas di Bank Indonesia, membahas mengenai dampak sosial dan ekonomi masyarakat namun tidak dijelaskan tindakan masyarakat mengenai sistem penyaluran kredit yang diberlakukan pada UMKM. Persamaan, dari penelitian penulisan adalah bahas penyaluran kredit UMKM.

2. Nurul Wardani berjudul “implementasi Pemberiaan Kredit Usaha UMKM Universitas Sebelas Maret Surakarta.”⁹

Hasil Penelitian ini menggunakan metode. pengembalian kredit atupun pinjaman, bawasannya pada penyaluran kredit sudah di salurkan tetapi masyarakatnya kurang mengunakaanya dengan baik, begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat. Pembedaan, penerapan penyaluran kredit adapun kerugian nasabah tidak sanggup lagi membayar semua kewajiban baik untuk sementara waktu atau selamanya harus segera diantisipasi oleh dunia BRI sedangkan penelitian di atas yaitu kerugian harus di perbaiki dengan baik dan disertai pengawasan yang memadai akan mengancam keangungan hidup Bank PT Indonesia perjanjian pembatasan pengembalian pinjaman uang.

3. Chaerani Nisa denga judul Analisis dampak kebijakan penyaluran kredit kepada UMKM, Universitas pancasila, Jakarta.¹⁰

Hasil penelitian, penerapan penyaluran kredit di lakukan secara wajib oleh UMKM, yang cara menyalurkan kredit menggunakan berbagai

⁹ Nurul Wardani berjudul “implementasi Pemberiaan Kredit Usaha UMKM Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2012

¹⁰ Chaerani Nisa denga judul Analisis dampak kebijakan penyaluran kredit kepada UMKM, Universitas pancasila, tahun 1013

investasi. Perbedaan, penerapan kredit yang dilakukan oleh UMKM menggunakan dua metode: yaitu dengan menyalurkan kredit pada UMKM yang sangat mudah untuk dilakukan usaha sedangkan di penelitian di atas baik melalui ekspor langsung ataupun sebagai penyedia bahan baku yang selanjutnya hasil jadinya diekspor. Persamaan dari penelitian peneliti adalah sama-sama melakukan pemberian modal kepada UMKM agar bisa membuka usaha.

Berdasarkan penelitian relevan di atas, membahas mengenai dampak sosial dan dampak ekonomi masyarakat namun tidak menjelaskan bagaimana tindakan masyarakat mengenai sistem penyaluran kredit yang diberlakukannya pada UMKM tersebut sedangkan untuk penelitian relevan yang kedua merupakan sebuah kebiasaan di masyarakat cenderung mengarah pada *urf fasid* yang tidak bisa dijadikan dasar hukum dan seharusnya ditinggalkan dan untuk penelitian relevan penerapan kredit yang dilakukan oleh Nasabah kepada masyarakat menggunakan dua metode: yaitu dengan cara meminjamkan tempat waktu dan mengembalikannya dengan tepat waktu.

Perbedaan dari ketiga penelitian relevan di atas dengan peneliti yaitu terletak pada faktor penyebab masyarakat tidak dapat meninggalkan sistem penyaluran kredit yang menggunakan peminjaman kredit tersebut, sistem yang sudah ada diperaturan UU diatur pada Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta Pasal 35 ayat (1) (2) (3) (4) dan (5). Persamaan dari penelitian relevan di atas dengan peneliti yaitu terletak pada sama-sama membahas mengenai penyaluran kredit pada UMKM.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

1. Pengertian UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha ekonomiproduktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).¹¹

Usaha mikro dan usaha kecil adalah suatu badan usaha milik WNI baik perorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) sebanyak-banyaknya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) dan atau mempunyai omzet (nilai produksi) atau hasil penjualan rata-rata per tahun sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dan usaha tersebut berdiri sendiri”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) maka dimaksud dengan:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan memenuhi kriteria usaha mikro dengan:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih (asset per tahun) paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

¹¹ Undang-Undang RI Nomer 20 tahun 2008 pasal 1

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan (omset per tahun) paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).¹²
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang usaha yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, dengan:
- 1) Memiliki kekayaan bersih (asset per tahun) lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan (omset per tahun) lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).¹³
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang usaha yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria, dengan:

¹² Akmaluddin Suangkupon, *Direktori Produk.....*, 9-10

¹³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2011), 18-19

- 1) Memiliki kekayaan bersih (asset per tahun) lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar lima ratus juta rupiah).¹⁴

Ada dua aspek pembinaan UMKM yang harus diperhatikan adalah pertama sumber daya manusia (SDM), apakah dapat meningkatkan kualitas SDM atas usaha sendiri atau dorongan dari pihak luar. Kedua, pengelolaan dalam arti praktek bisnis yang terdiri atas beberapa hal antara lain berencana, dilaksanakan, dan pengawasan

Pengelolaan pinjaman oleh UMKM juga masih menjadi Permasalahan Hal ini disebabkan oleh sejumlah tantangan yang dihadapi UMKM seperti kurangnya jaminan, lingkungan bisnis dan prosedur pengelolaan aset yang masih buruk, meskipun saat ini sudah terdapat institusi yang memberikan layanan dan bimbingan mengenai pengelolaan kredit atau pinjaman, akan tetapi masih banyak UMKM yang mengalami kesulitan dalam pengelolaan pinjaman.

2. Peranan UMKM

Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 pasal 3 tentang UMKM, tujuan dari adanya usaha mikro, kecil, dan menengah adalah

¹⁴ Mukti Fajar, *Umkm di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 112

untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan ekonomi keadilan.¹⁵

UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional, menurut Bank Indonesia ada beberapa peran strategis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) antara lain:

- a. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang besar dan terdapat dalam tiap-tiap sektor ekonomi.
- b. Menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja.
- c. Memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau.¹⁶

Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2009 pasal 3 tentang UMKM, tujuan dari adanya usaha mikro, kecil, dan menengah adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan ekonomi keadilan. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional, menurut Bank Indonesia ada beberapa peran strategis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) antara lain: a. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang besar dan terdapat dalam tiap-tiap sektor ekonomi. b. Menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi

¹⁵ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 16

¹⁶ Anonym, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), h.77

menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. c. Memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau. Peranan penting tersebut tidak terlepas dari karakteristik yang dimiliki UMKM, diantaranya

- a. Fleksibel, dalam arti jika menghadapi hambatan dalam menjalankan usahanya akan mudah berpindah ke usaha lain.
- b. Dalam permodalannya tidak tergantung pada modal dari luar, namun juga bisa berkembang dengan kekuatan modal sendiri.
- c. pinjaman (pengusaha kecil sector tertentu seperti pedagang) sanggup mengembalikan pinjaman dengan bunga cukup tinggi.
- d. UKM tersebar di seluruh Indonesia usaha di berbagai sector.¹⁷

Berdasarkan ketiga peran UMKM itulah, maka UMKM dinilai memiliki kekuatan lebih besar untuk bertahan dalam menghadapi krisis dibandingkan dengan usaha berskala besar. Dengan adanya kontribusi UMKM dalam perekonomian di Indonesia akan memberikan dampak terhadap terserapnya tenaga kerja, selain itu UMKM juga memiliki potensi penghasil devisa.

3. Kriteria UMKM

Selain itu ternyata UMKM juga mempunyai beberapa keunggulan yaitu keadaan yang memungkinkan industri kecil atau UMKM bertahan dari gempuran persaingan yang datang dari industri berskala besar.

¹⁷ Soeharto Prawirokusumo, *Ekonomi Rakyat: Konsep, Kebijakan, dan Strategi*, (Yogyakarta: BPFE, 2001), h. 78

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6 tentang kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) adalah sebagai berikut:

a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- 2) Memiliki hasil penjualan atau omset tahunan paling banyak Rp300 juta¹⁸

b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan.
- 2) Mempunyai penjualan tahunan lebih 300 juta sampai 2,5 milyar¹⁹

c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta sampai 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih 2,5 milyar -50 milyar.²⁰

Usaha-usaha UMKM diuntungkan oleh kondisi geografis, yang membuat produk-produknya memperoleh proteksi alami karena pasar yang dilayani tidak terjangkau oleh invasi produk-produk berskala besar. Produk-produk dengan biaya transportasi yang tinggi, mudah pecah dan tidak tahan lama, biasanya memiliki pasar yang

¹⁸ Mukti Fajar, *Umkm di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, 112-114 26

¹⁹ Mukti Fajar, *Umkm di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, h. 7

²⁰ Hertanto Widodo, *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah) Panduan Praktis Operasional BRI*, (Bandung: Mizan, 2000), h. 6

secara geografis relatif terbatas, yang dengan demikian membuka peluang bagi usaha-usaha skala kecil.²¹

Uraian di atas, dapat diketahui bahwa UMKM merupakan suatu kegiatan yang memiliki aktivitas suatu usaha, atau lebih tepatnya yaitu berwirausaha. Modal operasional adalah modal yang harus dikeluarkan untuk membayar biaya operasi bulanan dari usaha. Contohnya biaya untuk pembayaran gaji pegawai, telepon bulanan, listrik, air. Pada prinsipnya modal operasional adalah uang yang harus dikeluarkan untuk membayar biaya diluar bisnis secara langsung, dan biasa dikenal dengan biaya tetap.

B. Pengawasan Penyaluran UMKM

1. Pengertian Pengawasan Penyaluran UMKM

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatankegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.²²

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar mampu berdaya saing tinggi harus dilihat dari kondisi UMKM saat ini. Daya saing ditentukan oleh kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memproduksi suatu barang, harga, desain dan faktor lingkungan yang

²¹ Ahmad Erani Yustika, *Perekonomian Indonesia*, (Malang: BPFE- UNIBRAW, 2007), h. 183

²² Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 133

memberikan faktor kondusif agar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mampu bersaing secara ketat.

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.²³

Pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat, merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.²⁴

Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.²⁵

Pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.²⁶ Sejumlah persoalan

²³ Ibid, h. 135

²⁴ Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali: 2013), h. 172

²⁵ Zamani, *Manajemen* (Jakarta: IPWI, 1998), h. 132

²⁶ Erlis Milta Rin Sondole dkk, *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*, Jurnal EMBA, 2015, Vol. 3, h. 652

yang umum untuk semua UMKM dinegara manapun juga, khususnya di dalam kelompok Negara sedang berkembang.

Rintangan-rintangan yang umum tersebut termasuk keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan-kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses ke informasi mengenai peluang pasar dan lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi, biaya transportasi dan energi yang tinggi, keterbatasan komunikasi, biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam pengurusan ijin usaha, dan ketidak pastian akibat peraturan dan kebijaksanaan ekonomi yang tidak jelas atau tak menentu arahnya.

Pengawasan ialah suatu proses pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan). Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:

- a. Rencana (Planning) yang telah ditentukan
- b. Perintah (Orders) terhadap pelaksanaan pekerjaan (Performance)
- c. Tujuan
- d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.²⁷

Secara spesifik pengertian pengawasan atau monitoring selaras dengan pengertian pengawasan dalam arti luas, yaitu salah satu fungsi

²⁷ Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2004), h. 61

manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien guna menghindarkan terjadinya penyimpangan dengan cara dipatuhinya kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar.

Uraian di atas beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi proses pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan.

2. Dasar Hukum Pengawasan penyaluran UMKM

Pengawasan yang dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan (Control) dalam ajaran islam (hukum syariah). Pengawasan dalam Islam berbeda dengan pengawasan dalam Barat. Di dalam pengawasan mencakup bidang spiritual yang tidak ada di barat. Adanya bidang spiritual tidak terlepas konsep keimanan sebagai seorang muslim kepada Allah SWT, pengawasan, ada 3 cara dilakukan Allah SWT:

- a. Allah SWT melakukan pengawasan secara langsung
- b. Allah SWT melakukan pengawasan melalui malaikat
- c. Allah SWT melakukan pengawasan melalui diri kita sendiri.²⁸

²⁸ Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi*, h. 73

Artinya: “Sesungguhnya mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu.” (HR. Bukhari: 6010).

Pengawasan internal yang melekat dalam setiap pribadi muslim akan menjauhkannya dari bentuk penyimpangan, dan menuntutnya konsisten menjalankan hukum hukum dan syariah Allah dalam setiap aktivitasnya, dan ini merupakan tujuan utama islam. Akan tetapi, mereka hanyalah manusia biasa yang berpotensi melakukan kesalahan. Dalam sebuah masyarakat, salah seorang dari mereka pasti ada yang cenderung menyimpang dari kebenaran, atau menuruti hawa nafsu.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.²⁹

Pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri dari mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain lain.

Berdasarkan uraian pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan di dalam ajaran Islam, paling tidak terbagi kepada 2 (dua) hal: pertama,

²⁹ Sujanto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 53

pengawasan yang berasal dari diri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Orang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hambaNya, maka orang itu akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, dia yakin Allah yang kedua, dan ketika berdua dia yakin Allah yang ketiga.

3. Prosedur Pengawasan Penyaluran UMKM

Pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi menjalankan pengawasan sesuai dengan pengalaman yaitu.

- a. Pengawasan dari dalam organisasi (Internal Control) Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/ unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi.³⁰

Aparat/ unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan

³⁰ Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, h. 61

perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya internal control.

- b. Pengawasan dari luar organisasi (external control) Pengawasan eksternal (external control) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat / unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.³¹
- c. Terhadap suatu departemen, aparat pengawasan ini bertindak atas nama pemerintah/ presiden melalui menteri keuangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ialah pemeriksaan/pengawasan yang bertindak atas nama negara Republik Indonesia.

Di samping aparat pengawasan yang dilakukan atas nama atasan dari pimpinan organisasi tersebut, dapat pula pimpinan organisasi minta bantuan pihak luar organisasinya. Permintaan bantuan pemeriksaan/pengawasan dari pihak luar organisasi, misalnya perusahaan konsultan, akuntan swasta, dan sebagainya.

Permintaan bantuan pemeriksaan/pengawasan dari pihak luar ini biasanya dilakukan pada suatu perusahaan dengan maksud-maksud

³¹ Ridwan , *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 311

tertentu, misalnya untuk mengetahui efisiensi kerjanya, untuk mengetahui jumlah keuntungan, untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar, dan sebagainya.

- d. Pengawasan preventif Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan.³²

Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit. Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal berikut :

- 1) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya
- 2) Membuat pedoman / manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan
- 3) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya
- 4) Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya
- 5) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan
- 6) Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.³³

³² Ibid,h.

³³ Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi*, h. 67

e. Pengawasan Represif

Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut pos-audit.

Standar pengawasan pada pusat-pusat yang strategis, oleh karena orang tidak dapat mengecek segalanya. Harus dibedakan hal apa yang dapat diawasi, hal apa yang tidak dapat diawasi. Kemudian diadakan pengecekan dan laporan kegiatan kerja. Dalam beberapa hal manajemen perlu meninjau hasil kerja karyawan.³⁴

Laporan tertulis harus dibuat untuk pimpinan secara tepat dan teratur, terutama tentang adanya penyimpangan-penyimpangan. Langsung diadakan pemeriksaan segera mana atau apa yang salah. Ini semua perlu tindakan korektif. Dianalisa apakah sebab-sebab nya itu datang dari luar, ataukah salah organisasi sendiri dalam memilih karyawan, atau mungkin rencananya sendiri yang harus diubah, atau soal motivasi,

³⁴ Kadarisman, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta: Rajawali: 2013), 5

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus realitas yang tengah terjadi di masyarakat.³⁵

Penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.³⁶

Berdasarkan uraian di atas bahwa penelitian kualitatif merupakan gambaran fakta yang terjadi dengan cara sistematis faktual dan akurat. Penelitian kualitatif ditunjukkan untuk mengumpulkan informasi secara aktul dan terperinci membuat perbandingan atau evaluasi, serta mengkaji lebih mendalam tentang pengawasan penyaluran kredit UMKM di BRI Cabang Tulang Bawang Barat.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Secara harfiah, penelitian

³⁵Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 32.

³⁶Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), cet. 1, h. 96.

deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pecandraan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian-kejadian.³⁷

Menurut pendapat ahli menjelaskan bahwa sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati.³⁸

Uraian diatas bahwa Sifat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif ditunjukan untuk mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci membuat perbandingan atau evaluasi, serta mengkaji lebih mendalam tentang gejala, peristiwa tantang pengawasan penyaluran kredit UMKM di BRI Cabang Tulang Bawang Barat.

B. Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu yang menentukan keberhasilan suatu penelitian. Sumber data adalah dari mana data diperoleh.³⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif dari sumber data primer dan sumber data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer diambil dengan menggunakan metode *purposive* sampling, yaitu cara pengambilan sampel dilakukan dengan cara

³⁷Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 76.

³⁸Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011), h.22

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.172.

mengambil subjek yang dianggap cukup mewakili dari beberapa objek, random, daerah tapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.⁴⁰

Sedangkan menurut pendapat ahli menjelaskan bahwa sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer adalah “sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan”⁴¹

Berdasarkan uraian di atas sumber data primer diperoleh dari sumber pertama yaitu yang faham tentang data yang dibutuhkan oleh peneliti informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu meliputi pengawasan penyaluran kredit UMKM di BRI Cabang Tulang Bawang Barat.

2. Sumber Data Sekunder

Selain itu data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.⁴²

Sumber sekunder adalah yang tidak bisa member informasi langsung kepada pengumpul data seperti lewat dokumen, orang lain dan sebagainya.⁴³ Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer⁴⁴

Sumber data sekunder diharapkan menunjang dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam peneltian ini, sehingga sumber data primer

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 185

⁴¹ Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga, 2001), h. 129

⁴² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 93

⁴³ Andi Pratowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 211

⁴⁴ Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Sosial...*, h. 129

menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi sumber data sekunder berupa dokumen, hasil penelitian dan buku yang sudah ada relevansinya dengan penelitian yang berkaitan pengawasan penyaluran kredit UMKM di BRI Cabang Tulang Bawang Barat.

C. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian. Pada hakekatnya pengumpulan data yang sesungguhnya secara objektif yaitu antara lain.

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara mendalam adalah sebuah percakapan antara dua orang dengan maksud tertentu, dalam hal ini antara peneliti dengan informan, dimana percakapan yang dimaksud tidak sekedar menjawab pertanyaan dalam pengertian sehari-hari.

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi.⁴⁵

Bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara

⁴⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 1*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), h.75

langsung kepada informan yaitu seperti Guna mendapatkan keterangan tentang pengawasan penyaluran kredit UMKM di BRI Cabang Tulang Bawang Barat.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi data yang diambil dari data tertulis seperti buku induk, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Selain itu juga dapat dikatakan sebagai “setiap bahan tertulis maupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.”⁴⁶

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, ledger, agenda dan sebagainya.⁴⁷ Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan maupun catatan harian lainnya.⁴⁸

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi adalah dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data, adalah dokumen-dokumen atau catatan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan pengawasan penyaluran kredit UMKM di BRI Cabang Tulang Bawang Barat.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menggambarkan suatu keadaan yang dipandang dari segi

⁴⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 216

⁴⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 236

⁴⁸Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h.51

hukum.⁴⁹ Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis.⁵⁰

Analisis data kualitatif adalah semua bahan keterangan dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis karena berwujud keterangan verbal (kalimat dan kata-kata).⁵¹ Analisis data berlangsung secara stimulant yang dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.⁵²

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu setelah semua data seperti hasil wawancara dan dokumentasi diperoleh maka akan dianalisis data tentang fakta kongrit mengenai peranan pembiayaan mikro terhadap pengembangan usaha nasabah UMKM, kemudian akan ditarik kesimpulan.

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h , 146

⁵⁰ Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Reinika Cipta, 2004), h.16

⁵¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 237.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan.....*, h.338

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Singkat Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Lampung, oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Lampung", suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.⁵³

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche*

⁵³ Dokumentasi Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres), BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia.

Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).⁵⁴

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing menjadi dua Bank.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang PerbankaNo. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang masih digunakan sampai dengan saat ini.

2. Visi dan Misi BRI Cabang Tulang bawang Barat

⁵⁴ *Ibid*, h.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, merupakan suatu bank umum nasional yang memiliki suatu visi dan misi perusahaan. Adapun visi dan misi dari BRI adalah sebagai berikut:

a. Visi BRI Cabang Tulang bawang Barat

Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.

b. Misi BRI Cabang Tulang bawang Barat

- 1) Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
- 2) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang handal.
- 3) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak.
- 4) Memiliki suku bunga, tabungan dan deposito sesuai dengan LPS


3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi.

Sebuah organisasi dibutuhkan orang-orang yang mampu melaksanakan tugas dan wewenang badan usahanya, dan agar lebih jelas

dalam melakukan tujuannya maka dibutuhkan sebuah struktur organisasi dalam suatu lembaga tersebut.⁵⁵

Struktur organisasi mempunyai peran yang sangat penting bagi perusahaan salah satunya untuk memperoleh efektivitas berguna untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi bertujuan memberikan batasan antara wewenang dan tanggung jawab satu bagian lainnya. Struktur organisasi yang baik dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan.



Gambar 2 Struktur Organisasi BRI Kantor Cabang Tulung Bawang Barat

Dengan struktur organisasi yang baik, maka pengaturan pelaksanaan dapat diterapkan sehingga efektivitas dan efisiensi kerja dapat terwujud melalui kerjasama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Suatu lembaga/instansi terdiri dari berbagai unit kerja yang dapat dilaksanakan perseorangan maupun

⁵⁵ Dokumen BRI KCP Tulung Bawang Barat

kelompok yang bersifat melaksanakan kegiatan tertentu juga mencakup tata hubungan secara vertical.

B. Pengawasan Penyaluran Kredit UMKM di BRI Cabang Tulang Bawang Barat

Pengawasan yang dilakukan sebelum pembiayaan dicairkan adalah pengawasan pada tahap pemberian pembiayaan, disebut juga sebagai pengawasan preventif, merupakan pengawasan yang dilakukan pihak bank sebelum adanya persetujuan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah dilaksanakan sebagai wujud dari keyakinan pihak bank. Perlunya pengawasan dalam Penyaluran Kredit UMKM di BRI Cabang Tulang Bawang Barat. dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Salah satu perumusan pengawasan yang dilakukan pihak dalam penyaluran kredit UMKM yaitu anggota komite audit.

Pengawasan (monitoring) penyaluran kredit UMKM yang dilakukan bank setelah kredit dicairkan merupakan salah satu kunci utama dari keberhasilan pemberian kredit, selain ketajaman dan ketelitian yang dilakukan sewaktu melakukan analisis kredit. Terjadinya kegagalan kredit terutama disebabkan oleh kelalaian bank dalam melakukan pengawasan kredit.⁵⁶

Prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Tulang Bawang Barat dimana KUR bukan merupakan hibah pemerintah kepada masyarakat. Sesuai dengan pengertian KUR sebelumnya disebutkan bahwa KUR adalah pembiayaan kepada UMKM, sehingga UMKM wajib mengembalikan dana pinjaman KUR tersebut kepada bank pemberi KUR.

⁵⁶ Wawancara dengan Kepala Debitur di BRI Cabang Tulang Bawang Barat pada tanggal 3 Desember 2020 17 November 2020

Wewenang pengawasan penyaluran kredit UMKM yaitu mencakup semua pejabat bank yang terkait dengan bidang per Kredit dan semua jenis fasilitas kredit yang diberikan termasuk kredit kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank. Kemudian pengawasan dilakukan secara berkesinambungan sejak permohonan kredit hingga pelunasan kredit.⁵⁷ Ketepatan sasaran program yaitu sejauhmana peserta program tepat

dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya, sebagaimana penjelasan tentang fungsi pengawasan oleh Marketing Manager sebagai berikut:

Fungsi pengawasan kredit dalam UMKM yaitu dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan laporan yang disampaikan secara berkala atas seluruh kegiatan usaha debitur. Pengawasan langsung maupun tidak langsung dilakukan dalam rangka untuk mendeteksi secara dini kemungkinan adanya masalah yang timbul bagi keamanan kredit yang diberikan.⁵⁸

Perlu dipahami bahwa uang KUR bukanlah dana dari pemerintah melainkan dana dari pihak perbankan, sehingga disalurkan melalui mekanisme perbankan dan harus dikembalikan sesuai ketentuan dari pihak perbankan. Sumber dana penyaluran KUR adalah 100% bersumber dari dana bank pelaksana dihipun dari dana masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito.

Wawancara dengan Marketing Manager di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Tulang Bawang Barat, beliau mengatakan bahwa:

Tujuan pengawasan dalam penyaluran UMKM yaitu dimanfaatkan KUR adalah membantu pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Sementara bagi pemerintah, manfaat KUR adalah tercapainya percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja serta pertumbuhan ekonomi. Tugas BRI Cabang Tulang Bawang Barat sama halnya dengan tugas-tugas Bank Syariah lainnya yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana.⁵⁹

⁵⁷ Wawancara dengan Debitur di BRI Cabang Tulang Bawang Barat pada tanggal 3 Desember 2020 11 November 2020

⁵⁸ Wawancara dengan Marketing Manager pada tanggal 3 Desember 2020

⁵⁹ Wawancara dengan Marketing Manager pada tanggal 3 Desember 2020

Prosedur pengawasan sebelum memberikan kredit merupakan syarat pencairan kredit. Sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat risiko yang nantinya akan dihadapi oleh BRI. Prinsip penyaluran kredit pada BRI Cabang Tulang Bawang Barat ini adalah menerapkan prinsip kehati-hatian, melalui beberapa tahapan sebelum memperoleh kredit. Pihak BRI juga memperhatikan prinsip 5C yang berkaitan dengan *character, capacity, capital, condition dan collateral* serta faktor lainnya terkait penyaluran kredit.

1. *Character* atau watak (calon) nasabah,

Penilaian karakter calon nasabah adalah hal yang sangat penting dalam proses pembiayaan. BRI KCP Tulang Bawang Barat menilai karakter calon nasabah dengan melakukan BI Cheking dan Trade Cheking. BI Cheking merupakan laporan historis dari Bank Indonesia yang berisi riwayat kredit atau pinjaman kepada bank. Prinsip character ini ditekankan dalam Al-Qur'an yakni Al-Anfal ayat 27 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِكُمْ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ٢٧

Artinya Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.⁶⁰

Ayat tersebut dijelaskan bahwa kita dilarang mengkhianati satu sama lain, hal ini berarti setiap nasabah dituntut untuk selalu bersikap jujur selama proses pembiayaan. Analisis karakter ini dilakukan oleh pihak BRI melakukan pembiayaan agar terhindar dari nasabah yang macet.

⁶⁰ Departemen Agama RI, Qur'an Dan Terjemah, (Jakarta: Maghfirah Pustaka), h180

2. Capital atau modal (calon) nasabah,

Capital merupakan kondisi kekayaan yang dimiliki oleh usaha yang dikelola oleh nasabah. Prinsip ini diterapkan sejalan dengan perintah Allah tentang permodalan dalam usaha tercantum dalam Q.S Az-Zumar ayat 39:

فَلْيَقُومِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٣٩

Artinya: Katakanlah: "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui."⁶¹

Ayat di atas menerangkan bahwa salah satu modal dari diri sendiri yaitu pekerjaan atau bekerja maka dapat menghasilkan penghasilan untuk menghidupi kebutuhannya baik. kemampuan capital dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan self financial, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar dari pembiayaan yang diminta kepada bank. bentuk self financing ini tidak selalu harus berupa uang tunai, bisa saja dalam bentuk barang modal seperti tanah, bangunan dan mesin-mesin.

3. Capacity atau kemampuan (calon) nasabah,

Capacity yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan yang diterima. BRI KCP Tulang Bawang Barat untuk penilaian capacity ini bisa dilihat dari omset (pendapatan kotor nasabah) yang dihitung selama 28 hari kemudian dikurangi dengan beban-beban lain yang kemudian menghasilkan pendapatan bersih.

⁶¹ Departemen RI, Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: Maghfirah Pustaka), h 462

Apabila pendapatan bersih melebihi 50% dari angsuran maka dapat dipastikan nasabah memiliki kemampuan untuk membayar angsuran. BRI KCP Tulang Bawang Barat dalam melakukan analisis pembiayaan tentu melihat bagaimana kemampuan calon nasabahnya. Pihak BRI KCP Tulang Bawang Barat lebih menganalisis terhadap nasabah yang tidak mampu membayar. Sebagaimana tercantum dalam Q.S Al-Baqarah: 280 yaitu:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran. Maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu. Jika kamu mengetahui.⁶²

4. *Condition of economy atau kondisi ekonomi (calon) nasabah*

Kondisi usaha nasabah yang dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi. BRI KCP Tulang Bawang Barat menilai kondisi ekonomi nasabahnya dengan melihat bagaimana usaha yang mereka lakukan bagaimana daya beli masyarakatnya, bagaimana bentuk persaingannya.

Hal tersebut yang akan menjadi penilaian bank dalam menganalisis kondisi ekonomi calon nasabah untuk kedepannya agar tidak terjadi kemacetan dalam pembayaran. Kondisi ekonomi menjadi penilaian yang tidak kalah penting dari penilaian yang lain karena jika kondisi ekonomi nasabah buruk, maka pihak bank pun tidak akan memberikan pembiayaan.

5. *Collateral atau agunan (calon) nasabah,*

⁶² Departemen agama RI, Qur'an Dan Terjemah, (Jakarta: Magfirah Pustaka), h. 174

Aset atau benda yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Collateral merupakan jaminan dari pembiayaan. Analisis penilaian jaminan selalu dilakukan oleh BRI erikut landasan dari prinsip ini diterapkan karena diperbolehkan dalam islam berdasarkan Q.S Al-Baqarah :283:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُوتِيَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ۲۸۳﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁶³

BRI menggunakan analisis 5C dalam menilai calon nasabah, hal ini untuk menentukan pengajuan pembiayaan pada murabahah yang disetujui atau ditolak, dari 5 analisis tersebut yang Account Officer BRI lebih mementingkan character dan apabila ini tidak terpenuhi analisis lainnya tidak berarti. Dengan kata lain pengajuan pembiayaan murabahah harus ditolak.

Pada saat penulis melakukan wawancara dengan AO permasalahan yang timbul dalam analisis 5C ini adalah character nasabah, yaitu ketika melakukan BI-Checking ada beberapa nasabah yang ternyata bermasalah namun pihak bank kurang teliti sehingga terjadi kesalahan dalam menganalisis

⁶³ Departemen agama RI, Qur'an Tajwid Dan Terjemah, (Jakarta: Maghfirah Pustaka), h.

character nasabah dan hal tersebut akan berakibat pada pembayaran yang akan dilakukan.

Prosedur penyaluran kredit diterapkan tahap permohonan kredit, analisis kredit, pemberian kredit, pemutusan kredit dan pengawasan kredit pada BRI Cabang Tulang Bawang Barat adalah:

1. Permohonan Kredit

Nasabah datang dengan membawa persyaratan yang harus dipenuhi, kemudian dengan dibantu, calon debitur KUR mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR kemudian ditanda tangani oleh pemohon, dan permohonan kredit ini merupakan tahapan paling awal yang harus dilakukan oleh calon nasabah/debitur dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan oleh Bank yang akan dituju.

Dalam pelaksanaannya, calon debitur harus melakukan hal berikut ini:

- a. Calon debitur yang menginginkan pinjaman kredit UMKN dan kredit musiman harus menghubungi bagian administrasi kredit terlebih dahulu untuk mengetahui tentang persyaratan yang harus dipenuhi serta menyerahkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh BRI.
- b. Calon debitur melakukan pendaftaran dikantor BRI Cabang Tulang Bawang Barat dengan mengisi formulir pengajuan kredit yang telah disediakan dan menyerahkan berkas-berkas persyaratan yang dibawa calon debitur kepada Customer service.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan debitur di BRI Cabang Tulang Bawang Barat pada tanggal 11 November 2020 sebagai berikut:

Saat mengajukan permohonan kredit untuk kredit UMKN, beliau diminta untuk membawa persyaratan sebagai berikut: fotocopy identitas diri (KTP/SIM/paspor), fotocopy kartu keluarga (KK), fotocopy slip gaji atau SK akta perusahaan, fotocopy NPWP, keterangan domisili perusahaan, fotocopy surat nikah, pasphoto 3

⁶⁴ Wawancara dengan Marketing Manager

lembar ukuran 2x3, menyertakan jaminan berupa BPKP, surat tanah, setifikat hak milik, sertifikat rumah dll.⁶⁵

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yaitu 1) Menyerahkan fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dan harus dicocokkan dengan aslinya, 2) Pejabat kredit lini (PKL) juga harus memastikan kebenaran calon debitur, 3) Fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya tersebut harus diberi paraf oleh Account Officer (AO) atau Kepala Unit sebagai bukti bahwa alamat calon nasabah dan fotocopy KTP tersebut benar dan cocok dengan aslinya, 4) Mengingat karakteristik yang beragam, maka perlu ditegaskan kembali bahwa persyaratan adalah syarat minimal, memenuhi syarat tersebut di atas kepada calon debitur sudah dapat dilayani KUR Mikro, 5) Terhadap dokumen kredit cukup dilakukan di bawah tangan, tidak perlu dilegalisasi.

Data tersebut di atas diperkuat oleh hasil wawancara dengan General Affair di Bank Rakyat Indonesia, bahwa:

Syarat-syarat yang harus dipenuhi calon nasabah adalah 1) Fotocopy identitas diri (kartu keluarga dan KTP), 2) Pas foto pemohon dan pasangan, 3) Fotocopy NPWP, 4) Fotocopy Surat keterangan domisili usaha, SIUP dan TDP 5) Rekening koran tabungan/ giro minimal 6 bulan terakhir, 6) Catatan keuangan 1 tahun terakhir, 7) Daftar customer dan supplier dominan (masing-masing 2 data), 8) Fotocopy surat jaminan, 9) Fotocopy IMB rumah dan PBB tahun terakhir.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan debitur di BRI Cabang Tulang Bawang Barat pada tanggal 17 November 2020 sebagai berikut:

⁶⁵ Wawancara dengan Debitur di BRI Cabang Tulang Bawang Barat pada tanggal 3 Desember 2020 11 November 2020

⁶⁶ Wawancara dengan General Affair di Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 3 Desember 2020

“Pada saat mengajukan permohonan kredit UMKN, beliau diminta untuk membawa persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut: fotocopy identitas diri, fotocopy kartu keluarga (KK), fotocopy surat nikah, pasphoto 3 lembar ukuran 2x3, laporan berkala mengenai hasil panen yang telah dicatat oleh debitur, menyertakan jaminan berupa BPKP, surat tanah, sertifikat hak milik, sertifikat rumah dll.⁶⁷

Data tersebut diatas didukung dengan hasil observasi peneliti yang melihat secara langsung pihak bank sedang memberikan pengarahan terkait tentang persyaratan yang harus terpenuhi dalam mengajukan permohonan program KUR.

Wawancara di atas maka dapat diuraikan sebagai berikut: Bahwa, pada saat mengajukan kredit, calon debitur diwajibkan untuk memenuhi semua persyaratan diatas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan dan hal-hal yang berhubungan dengan perkreditan. Apabila berkas-berkas calon debitur kurang lengkap maka calon debitur diminta untuk melengkapi kekurangan tersebut, namun jika sampai batas waktu yang ditentukan debitur tidak mampu melengkapinya maka permohonan kredit tidak akan dilanjutkan pada tahapan berikutnya semua persyaratan yang diminta oleh BRI sudah lengkap.⁶⁸

Selanjutnya berkas-berkas tersebut diserahkan kepada bagian Account Officer yang kemudian akan meneliti kelengkapan berkas-berkas tersebut. Kemudian Account Officer secara jelas dan terperinci segala hal yang meyangkut ketentuan kredit yang diajukan kepada calon debitur.

Penjelasan kepada calon debitur meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Keperluan atau tujuan penggunaan kredit
- 2) Besarnya kredit dan jangka waktunya
- 3) Besarnya tingkat suku bunga kredit
- 4) Agunan/jaminan yang akan disertakan oleh nasabah
- 5) Ketentuan asuransi jiwa bagi nasabah BRI Cabang Tulang Bawang

⁶⁷ Wawancara dengan Debitur di BRI Cabang Tulang Bawang Barat pada tanggal 3 Desember 2020 17 November 2020

⁶⁸ Wawancara dengan General Affair di Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 3 Desember 2020

6) Dan lain-lainnya yang dianggap perlu⁶⁹

Setelah menjelaskan hal-hal tersebut. Untuk penyaluran kredit UMKN jangka waktu yang diberikan antara 6 bulan sampai 24 bulan sedangkan untuk kredit musiman jangka waktu yang diberikan 6 bulan.

Selanjutnya calon nasabah harus mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran permintaan kredit, mengisi formulir tanda bukti pemilikan agunan yang dibuat rangkap 2 asli untuk calon nasabah dan sebagai arsip di BRI Cabang Tulang Bawang Barat. Setelah keseluruhan hal tersebut dilaksanakan, maka AO akan menyiapkan berkas dalam satu map untuk tahapan berikutnya yaitu melaksanakan kegiatan survei/ investigasi yang telah diatur oleh Kepala Bagian Kredit.

2. Analisis Kredit

Analisa kredit dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kemauan debitur atau terjamin membayar kembali kreditnya. Setelah semua berkas persyaratan kredit diterima, pihak bank melakukan wawancara langsung dengan debitur kemudian akan dilakukan tahap analisis kredit atau tahap pemeriksaan yang diperiksa oleh Mantri (*account officer*) pihak BRI dalam melakukan analisis kredit mempunyai kebijakan sendiri tentunya berpedoman arahan Bank Indonesia.

Laporan keuangan calon debitur merupakan salah satu data pokok mutlak dalam hal analisis. Penggunaan SID Bank Indonesia (BI Checking). Khusus untuk KUR Mikro, pengecekan SID yang semula diwajibkan dirubah menjadi tidak diwajibkan, namun demikian diharapkan BRI KCP Tulang Bawang Barat Kediri tetap

⁶⁹ Wawancara dengan Kepala Debitur di BRI Cabang Tulang Bawang Barat pada tanggal 3 Desember 2020 17 November 2020

melakukan pengecekan SID ke Bank Indonesia sepanjang tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. Hasil survey dirapatkan (account officer) selanjutnya tahap pemberian putusan kredit.⁷⁰ Sebagaimana hasil wawancara dengan marketing manager di Bank

Rakyat Indonesia Bahwa:

Setelah syarat-syarat dilengkapi, pihak BRI dalam hal ini Mantri (account officer) akan melakukan checking serta peninjauan langsung ke lapangan tentang layak atau tidaknya calon debitur kredit usaha rakyat diberikan pinjaman dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan KUR yang telah dipersiapkan sebelumnya.⁷¹

Data tersebut di atas diperkuat oleh hasil wawancara dengan

General Affair di Bank Rakyat Indonesia Syariah bahwa:

Pada saat melakukan kunjungan lapangan. Formulir yang telah diisi tersebut selanjutnya tetap diserahkan di deskman atau petugas yang ditunjuk untuk dimulai proses kelengkapan administrasi. Pada prinsipnya pelaksanaan pelayanan KUR tetap mengacu kepada skim. Kupedes umum, tetapi dengan beberapa ketentuan dan persyaratan yang lebih ringan yang disesuaikan dengan kondisi atau pola Usaha mikro dalam rangka memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan.⁷²

Data tersebut di atas diperkuat oleh hasil wawancara dengan

General Affair di Bank Rakyat Indonesia, bahwa:

Pihak bank Menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon debitur kredit usaha rakyat. Misalnya: tentang modal, tentang pinjaman pihak lain,dll. Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah calon debitur mampu mengembalikan pinjaman atau tidak. Menanyakan tentang keuntungan usaha calon debitur kredit usaha rakyat dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan membayar pinjaman.⁷³

Data tersebut di atas didukung dengan hasil melihat secara langsung pihak bank sedang mengecek persyaratan yang harus terpenuhi

⁷⁰ Wawancara dengan Marketing Manager pada tanggal 3 Desember 2020

⁷¹ Wawancara dengan Marketing Manager, pada tanggal 3 Desember 2020

⁷² Wawancara dengan General Affair, pada tanggal 3 Desember 2020

⁷³ Wawancara dengan General Affair, pada tanggal 3 Desember 2020

dalam mengajukan permohonan program KUR dan terlihat nasabah sedang tanda tangan untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah permohonan kredit diterima oleh bank, maka selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan surat keterangan permohonan kredit calon nasabah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis kredit (pemeriksaan kredit) calon nasabah berdasarkan pedoman yang sudah ditentukan dalam bank dan biasanya tergantung pada jenis kredit yang diajukan. Prinsip yang digunakan oleh BRI Cabang Tulang Bawang Barat adalah analisis 5C sebagai pedoman dalam melakukan analisis kreditnya yang meliputi character, capital, capacity, condition of economy, dan collateral.
- b. AO melakukan survey/pemeriksaan ditempat calon nasabah. Biasanya pada saat melakukan survey, calon debitur tidak akan diberitahu untuk melihat secara langsung kondisi calon debitur. Survey dapat dilakukan dengan mewawancarai warga disekitar tempat tinggal calon nasabah untuk mengetahui kondisi sebenarnya sesuai dengan yang disampaikan calon nasabah pada bank saat mengajukan permohonan kredit.⁷⁴

Namun setelah survey dilakukan, pihak BRI terkadang tidak melakukan wawancara lagi untuk melihat kesesuaian dan kebenaran antara hasil survey dilapangan dan wawancara pada saat calon debitur mengajukan permohonan ketika AO sudah mengetahui tentang kebenaran dari jaminan yang disertakan oleh calon debitur.

c. Penilaian Agunan/Jaminan Kredit

Agunan merupakan perlindungan terhadap setiap pemberian fasilitas kredit dengan nilai minimal setara dengan kredit yang diberikan. Pihak bank harus mengecek agunan yang disertakan oleh calon debitur apakah agunan tersebut adalah milik calon debitur atau bukan. Sehingga bank nantinya tidak akan mengalami masalah ketika

⁷⁴ Wawancara dengan Marketing Manager, pada tanggal 3 Desember 2020

pelunasan kredit dilakukan. Dengan demikian apabila nasabah tidak dapat melunasi kreditnya, maka Bank dapat mengambil alih agunan tersebut yang kemudian akan dilelang untuk menutup kredit yang telah diberikan kepada nasabah.

d. Membuat laporan hasil pemeriksaan dilapangan.

BRI akan memberikan putusan atas permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Setelah itu adalah tahap pencairan atau akad kredit, dalam tahap ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan pencairan, tahap penandatanganan perjanjian pencairan, fiat bayar serta pembayaran kredit usaha rakyat.⁷⁵

Calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian kredit usaha rakyat sesuai permohonan yang diajukannya. Setelah semua berkas persyaratan kredit diterima, pihak bank langsung dengan debitur. kemudian akan dilakukan tahap analisis kredit atau tahap pemeriksaan yang diperiksa kemudian pihak BRI dalam melakukan analisis kredit mempunyai tentunya tetap berpedoman. Laporan keuangan calon debitur merupakan salah satu data pokok mutlak dalam hal analisis.

Setelah diadakan peninjauan lokasi, maka AO akan menyusun laporan yang meliputi hasil analisa kredit, laporan hasil kunjungan, laporan hasil peninjauan agunan dan laporan tentang kondisi keuangan calon debitur sebagai rekomendasi yang akan disampaikan kepada

⁷⁵ Wawancara dengan General Affair,

pemrakarsa kredit Penelitian ini juga didukung sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Qashas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَهُ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ ٢٦

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.⁷⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa bila terdapat seorang pedagang yang jujur, maka banyak pedagang lain yang bersedia bekerja sama, dengan menitipkan barang di tokonya dan dibayar setelah barang itu laku. Atau juga meminjamkan modal untuk mengembangkan usahanya dengan sistem yang tidak bertentangan dengan syariah. pengelola dan karyawan sedang bermusyawarah untuk memutuskan pengambilan kredit dari calon nasabah dan pengelola mengecek dokumen-dokumen yang berkaitan atau yang mendukung pemberian keputusan kredit masih berlaku lengkap, sah, dan berkekuatan hukum.

3. Persetujuan Kredit

Setelah melakukan analisis kredit, maka akan dibuat keputusan apakah kredit tersebut akan ditolak atau diterima. Jika permohonan kredit diterima, maka disiapkan administrasinya dengan mengisi aplikasi/formulir dan jika ditolak akan diberitahukan kepada calon debitur secara tertulis. Keputusan kredit ini mencakup jumlah uang yang akan diterima, jangka waktu kredit, biaya yang harus dibayar dan waktu pencairan kredit.

⁷⁶ Departemen agama RI, Qur'an Tajwid Dan Terjemah. H.

Dalam menjamin agar pemasaran KUR lebih fokus serta untuk lebih mengoptimalkan fungsi pemasaran Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM) ataupun Manajer Bisnis Mikro (MBM), target pemasaran KUR menjadi tanggung jawab Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM) ataupun Manajer Bisnis Mikro (MBM). Namun demikian, kepala unit atau mantri tetap dimungkinkan untuk melakukan pemasaran Kredit UMKM.⁷⁷

Hasil wawancara Marketing Manager di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Tulang Bawang Barat, beliau mengatakan Bahwa:

Saya sebagai manager marketing saya juga melakukan penyaluran kredit UMKM, agar banyak yang mengetahui tentang program Kredit UMKM, sehingga banyak calon nasabah yang berminat untuk menikmati program yang diberikan oleh pemerintah.⁷⁸

Hal senada juga diungkapkan oleh Reviewer Junior di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tulang Bawang Barat, beliau mengataka bahwa:

Saya sebagai reviewer junior juga melakukan penyaluran kredit UMKM, agar banyak yang mengetahui tentang program Kredit UMKM, sehingga banyak calon nasabah yang berminat untuk menikmati program yang diberikan oleh pemerintah, dan program ini biar merata pada masyarakat.⁷⁹

Ungkapan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Account Officer (AO) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Tulang Bawang Barat, beliau mengataka bahwa:

Kami kompak melakukan penyaluran kredit UMKM, agar banyak yang mengetahui tentang program Kredit UMKM, sehingga banyak calon nasabah yang berminat untuk menikmati program yang diberikan oleh pemerintah, dan program ini biar merata pada masyarakat, sehingga dana segera dapat digunakan yang nantinya dalam memberdayakan masyarakat dan khususnya pengusaha.⁸⁰

⁷⁷ Wawancara dengan Marketing Manager, pada tanggal 3 Desember 2020 22 November 2020

⁷⁸ Wawancara dengan Marketing Manager, pada tanggal 3 Desember 2020 22 November 2020

⁷⁹ Wawancara dengan Reviewer Junior, pada tanggal 3 Desember 2020 25 November 2020

⁸⁰ Wawancara dengan Account Officer (AO), pada tanggal 3 Desember 2020 25 November 2020

Data tersebut diperkuat dengan observasi peneliti bahwa di BRI Cabang Tulang Bawang Barat pengelola dan karyawan kompak dalam memasarkan produk KUR, sehingga mayoritas calon nasabah bersedia menerima tawarandan segera melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh pihak BRI Cabang Tulang Bawang Barat.⁸¹

4. Perjanjian Kredit

Sebelum kredit dapat dicairkan maka calon debitur menandatangani perjanjian kredit yang formulirnya telah disediakan oleh BRI, yang isi dan bentuknya telah dipersiapkan dan dicetak terlebih dahulu oleh bagian administrasi kredit.

Selain formulir perjanjian kredit, juga telah disiapkan perjanjian ikatan yang merupakan perjanjian pengikat barang jaminan dan surat kuasa pengalihannya Perjanjian kredit tersebut dilakukan di depan notaris. Sebagai seorang muslim tidak boleh mengingkari sesuatu dari apa yang perbuat termasuk dalam pemenuhan janji. Karena hal tersebut melibatkan kesepakatan antara seseorang lebih melakukan perbuatan tertentu.

Salah satu ajaran dalam Al-Qur'an paling penting dalam pemenuhan janji dan kontrak adalah kewajiban menghormati semua kontrak dan janji, serta memenuhi kewajiban sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Isra' ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْرُورًا ۝ ٣٤

⁸¹ Wawancara dengan Unit Head pada tanggal 3 Desember 2020 25 November 2020

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya. Hal tersebut merupakan bukti nyata bahwa Al-Qur'an menginginkan keadilan terus ditegakkan dalam melakukan semua kesepakatan yang telah disetujui.

5. Pencairan Kredit

Berkas atau kelengkapan pencairan disini adalah surat pengakuan hutang, dengan ditandatanganinya surat pengakuan hutang oleh kedua belah pihak maka tahap dalam proses pelaksanaan dalam pemberian kredit usaha rakyat selesai sehingga timbul hak dan kewajiban masing pihak.

Setiap proses pencairan kredit (disbursement) harus terjamin asas aman, terarah, dan produktif dan dilaksanakan apabila syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit Langkah-langkah pada tahap akad kredit adalah sebagai berikut: 1) Persiapan Pencairan, 2) Penandatanganan Perjanjian Pencairan KUR, 3) Fiat Bayar, 4) Pembayaran Pencairan KUR tanpa Jaminan.⁸²

Hal senada juga diungkapkan oleh Review Junior di Bank Rakyat Indonesia yaitu:

Tahap akad kredit/ pencairan meliputi beberapa tahap yaitu tahap persiapan pencairan, penandatanganan perjanjian pencairan kredit, fiat bayar dan pembayaran pencairan kredit Apabila terjadi keterlambatan pencairan dana kredit usaha rakyat, disebabkan oleh banyaknya peminat yang hendak menjadi calon debitur kredit usaha rakyat, mengingat jumlah tenaga yang menangani kredit usaha rakyat tidak sebanding dengan jumlah peminat kredit usaha rakyat.⁸³

⁸² Wawancara dengan Marketing Manager, pada tanggal 3 Desember 2020

⁸³ Wawancara dengan Reviewr Junior, pada tanggal 3 Desember 2020

Setelah semua persyaratan terpenuhi dan pemberian kredit diikat oleh perjanjian kredit maka debitur dapat mengambil dana pinjaman yang telah dimohonkan kepada bagian teller BRI.

Tahap akad kredit/ pencairan meliputi beberapa tahap yaitu tahap persiapan pencairan, penandatanganan perjanjian pencairan kredit, fiat bayar pembayaran pencairan kredit. Langkah-langkah pada kredit yaitu: 1) Persiapan Pencairan, 2) Penandatanganan Perjanjian Pencairan KUR, 3) Fiat Bayar, 4) Pembayaran Pencairan KUR tanpa Jaminan.⁸⁴

Ungkapan tersebut diperkuat dengan Account Officer di Bank Rakyat Indonesia bahwa: Kebijakan dari BRI, yang dapat diberikan kredit usaha rakyat adalah debitur yang memiliki usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). BRI tidak turut serta menyertakan koperasi, sampai saat ini BRI belum memberlakukan Linkage Program dimana kredit terhadap UMKM dapat disalurkan melalui koperasi.

Lamanya proses pencairan dana disebabkan pula oleh penerapan asas kehati-hatian dalam menyalurkan dananya dan tetap berpegang teguh pada lima prinsip dalam penilaian kondisi nasabah atau sering disebut dengan “the five of credit analysis.”⁸⁵

Setelah penandatanganan syarat-syarat yang diperlukan, maka debitur dapat merealisasikan kredit dengan membuka rekening di BRI melalui bagian teller kredo yang telah menerima slip penarikan kredit kemudian mengeluarkan sejumlah uang yang tertera pada slip penarikan kredit berikut bukti penarikan kredit.

⁸⁴ Wawancara dengan Marketing Manager, pada tanggal 3 Desember 2020

⁸⁵ Wawancara dengan Account Officer (AO), pada tanggal 3 Desember 2020

Prosedur penyaluran kredit UMKM terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut: permohonan kredit, pemeriksaan berkas-berkas, wawancara ke I, pemeriksaan lapangan (analisis kredit), wawancara ke II, keputusan kredit, perjanjian kredit, realisasi (pencairan kredit), dan penarikan/penyaluran kredit.⁸⁶

Peneliti menganalisa bahwa prosedur penyaluran kredit yang dilakukan oleh BRI Cabang Tulang Bawang Barat secara keseluruhan dalam menjalankan tahap-tahap penyaluran kredit sudah sesuai dengan teori yang ada. Namun dalam pelaksanaan dilapangan, terdapat kekurangan dalam penyelidikan mengenai informasi tentang calon debitur dengan tidak melakukan ulang setelah analisis kredit dilakukan.

Apabila salah satu tahapan dalam proses penyaluran kredit tidak dilakukan, maka akan menyebabkan kurangnya informasi tambahan yang diperoleh oleh pihak BRI sehingga BRI tidak mengetahui informasi mengenai calon debitur secara keseluruhan serta kurang menguasai usaha milik debitur. Informasi tersebut berkaitan dengan kecocokan antara data yang disampaikan oleh calon debitur mengenai data pribadi dan usahanya pada saat mengajukan permohonan kredit dengan kenyataan di lapangan baik berupa kondisi keuangan maupun kondisi usaha calon debitur sebelum mengajukan kredit pada BRI serta karakter atau sifat sebenarnya.

Pengawasan penyaluran kredit UMKM merupakan hal yang sangat penting untuk memonitoring keadaan usaha debitur terutama debitur yang menunjukkan tanda-tanda terjadi masalah. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BRI Cabang Tulang Bawang Barat adalah dengan melakukan pengawasan pada setiap tahapan proses penyaluran kredit mulai dari permohonan kredit diajukan hingga pada tahap pelunasan kredit. Karyawan harus benar-benar menguasai bidang pekerjaannya dan mampu

⁸⁶ Wawancara dengan Marketing Manager, pada tanggal 3 Desember 2020

menjelaskan secara jelas dan rinci kepada calon nasabah mengenai kredit di BRI tersebut agar tidak terjadi kesalahan.⁸⁷

Sedangkan pengawasan yang ada dalam BRI Cabang Tulang Bawang Barat yang dilakukan oleh komisaris yaitu dengan mengawasi, memastikan bahwa karyawan melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang telah diuraikan. Selain itu juga memengarahkan dan membina agar setiap tugas serta rencana berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Umum BRI Cabang Tulang Bawang Barat, pada tanggal 8 November 2020:

Untuk mendukung kemampuan serta meningkatkan kompetensi karyawan, maka BRI Cabang Tulang Bawang Barat memberikan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan tuntutan pekerjaan karyawan. Melakukan evaluasi kinerja karyawan, Memberikan reward kepada karyawan yang memiliki kinerja yang baik berupa insentif/bonus.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa pengawasan sangatlah penting. Maka untuk meningkatkan kemampuan karyawan, BRI Cabang Tulang Bawang Barat memberikan pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan bidang pekerjaan karyawan yang biasanya dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Sehingga hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam bekerja. Selain itu, BRI Cabang Tulang Bawang Barat melakukan evaluasi kinerja karyawan dan memberikan penghargaan berupa bonus kepada karyawan yang memiliki kinerja yang baik dan yang mampu mencapai target kredit yang ditentukan.

⁸⁷ Wawancara dengan Marketing Manager, pada tanggal 3 Desember 2020

⁸⁸ Wawancara dengan Direktur pada tanggal 3 Desember 2020 8 November 2020

Pengawasan setelah pencairan pembiayaan dilakukan agar pihak nasabah dapat mengikuti perkembangan usaha nasabahnya dengan baik. Pengawasan setelah pencairan pembiayaan termasuk dalam jenis pengawasan On Site Monitoring yaitu pemantauan pembiayaan langsung ke lapangan (nasabah) baik sebagian, menyeluruh, atau khusus atas kasus tertentu untuk membuktikan pelaksanaan kebijakan pembiayaan, atau secara menyeluruh apakah dari deviasi yang terjadi atas terms of lending yang disepakati.

Pengawasan setelah terjadinya pencairan mengikuti perkembangan pembiayaan maupun usaha nasabah. Bentuk pengawasan pembiayaan yang dilakukan di BRI KCP Tulang Bawang Barat adalah sebagai berikut:

1. Kunjungan lokasi fisik

Kunjungan lokasi fisik yang dilakukan BRI KCP Tulang Bawang Barat yaitu dengan melakukan maintenance dan Laporan Kunjungan Nasabah.

- a. Maintenance

Maintenance di BRI Syariah merupakan memelihara hubungan baik dengan nasabah agar nasabah merasa nyaman dan loyal terhadap bank.

- b. Laporan Kunjungan Nasabah (LKN)

Laporan ini berkaitan dengan audit internal, bank berkewajiban menjalankan LKN setiap 3 bulan sekali. LKN merupakan kegiatan wajib yang dilakukan oleh bank sebagai

bentuk pengawasan yang dilakukan oleh bank kepada nasabah pembiayaan. Laporan Kunjungan Nasabah ini berisi identitas nasabah, tujuan kunjungan serta hasil dari kunjungan apakah usaha nasabah dapat berkembang atau tidak.

2. Trade Checking

BRI KCP Tulang Bawang Barat tidak hanya melakukan kunjungan atau survei ditempat nasabah. Tetapi pihak bank juga melakukan kunjungan ke lingkungan nasabah, tetangga atau rekan bisnis nasabah untuk memantau kondisi usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut. BRI Syariah melakukan trade checking ini untuk memantau aktivitas usaha nasabah melalui orang lain.

3. Credit checking

BRI KCP Tulang Bawang Barat melakukan memantauan pembiayaan dengan memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan kelancaran utang piutang. Kelancaran nasabah melakukan pembayaran, apakah ada penunggakan dalam pembayaran atau tidak.⁸⁹

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, penulis menganalisis dengan membandingkan antara teori dan praktik dilapangan bahwa pengawasan yang dilakukan BRI KCP Tulang Bawang Barat setelah pembiayaan dicairkan telah sesuai dengan teori yang ada pengawasan setelah pencairan yang dilaksanakan menggunakan jenis pengawasan *On Site Monitoring* diantaranya dilakukannya kunjungan

⁸⁹ Wawancara dengan Pimpinan Bank BRI

lokasi fisik, trade checking, dan credit checking. Beberapa kendala yang menyebabkan pengawasan tersebut tidak optimal. Kendala banyak dihadapi ketika bank melakukan kunjungan lokasi fisik nasabah yaitu jauhnya lokasi nasabah, jalan transport yang sulit dijangkau, dan ketidakkooperatifan nasabah ke pihak bank.

Selanjutnya BRI Cabang Tulang Bawang Barat melakukan pengawasannya dengan memantau usaha debitur setelah menerima kredit dan perkembangan usaha debitur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag. Kredit BRI Cabang Tulang Bawang Barat pada tanggal 15 November 2020 sebagai berikut:

Pengawasan penyaluran kredit UMKM yang dilakukan oleh BRI Cabang Tulang Bawang Barat adalah dengan mengunjungi debitur setiap satu bulan sekali dalam kurun waktu 3 bulan setelah kredit dicairkan. Pada pemantauan berikutnya dilakukan pada saat debitur membayar cicilan kreditnya.⁹⁰

Hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan pemantauan usaha debitur dilakukan setiap satu bukan sekali selama 3 bulan berturut-turut. Setelah itu pemantaun dilakukan ketika debitur mebayar cicilan kreditnya. Selain itu BRI Cabang Tulang Bawang Barat juga melakukan wawancara kepada debitur pada saat debitur mengunjungi BRI untuk membayar cicilan kredit atau pada saat membayar pelunasan. Dalam penelitian ini Peneliti menemukan bahwa pemantauan yang dilakukan oleh BRI Cabang Tulang Bawang Barat masih kurang maksimal karena hanya dilakukan selama 3 bulan setelah kredit diberikan.

⁹⁰ Wawancara dengan Kabag pada tanggal 3 Desember 2020

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Umum BRI pada tanggal 8 November 2020: BRI Cabang Tulang Bawang Barat menggunakan data SID (Sistem Informasi Debitur) yang dinaungi langsung oleh BI untuk mengetahui reputasi pinjaman calon debitur maupun debiturnya.⁹¹

BRI Cabang Tulang Bawang Barat juga melakukan pengawasan secara eksternal melalui data SID (Sistem Informasi Debitur) yang didapat dari Bank Indonesia (BI). Data yang diperoleh memungkinkan BRI untuk mengetahui apakah calon debitur atau debitur memiliki pinjaman kepada bank atau BRI. Jika calon debitur atau debitur mempunyai tunggakan kredit pada bank/BRI lain, maka pihak BRI akan mengurangi jumlah pinjaman kredit agar tidak menimbulkan masalah dapat merugikan BRI. Islam melakukan pengawasan harus secara menyeluruh seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ۖ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. (QS. Al-Hujurat:6)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam melakukan sesuatu sebaiknya harus memeriksa secara teliti dan melakukan pengawasan yang baik. Hal ini dilakukan agar bank dapat mengetahui keadaan nasabah yang sebenarnya sehingga jika terjadi hal yang tidak diinginkan maka bank dapat membantu untuk menyelesaikan

⁹¹ Wawancara dengan Direktur Umum BRI pada tanggal 3 Desember 2020 8 November 2020

masalah tersebut dengan cepat sehingga tidak sampai merugikan kedua belah pihak (kreditur dan debitur).

Pengawasan kredit dilakukan dengan 3 cara yaitu pengawasan preventif (pengawasan setiap tahapan penyaluran kredit), pengawasan melekat (pengawasan yang dilakukan dalam perusahaan oleh pimpinan perusahaan), dan pengawasan represif (pemantauan terhadap penggunaan kredit yang diberikan dan perkembangan usaha debitur). Pengawasan kredit yang dilakukan oleh BRI Cabang Tulang Bawang Barat secara keseluruhan sudah sesuai teori yang ada.

Pelaksanaan pengawasan penyaluran kredit UMKM berpedoman pada standar kinerja peraturan Internal BRI Cabang Tulang Bawang Barat antara lain PKPB (Pedoman Kebijakan Perkreditan), dan Pedoman Pengawasan Dan Penyelamatan Kredit UMKM. Dalam menyikapi kredit bermasalah, bagian pengawasan penyaluran kredit UMKM berupaya untuk menyelesaikan kredit secepat mungkin agar tidak berlarut-larut.

Pengawasan penyaluran kredit UMKM di BRI Cabang Tulang Bawang Barat serta berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan penyaluran kredit UMKM memiliki peranan yang penting bagi pengembalian kredit bermasalah. Pengawasan penyaluran kredit UMKM berperan untuk pencegahan kemungkinan penyalahgunaan kredit, praktik penyaluran kredit yang tidak sehat serta kemungkinan terjadinya kredit bermasalah yang dapat merugikan bank dimasa yang akan datang dapat diminimalkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang pengawasan penyaluran kredit UMKM di BRI Cabang Tulang Bawang Barat dapat disimpulkan sebagai berikut: Melaksanakan pengawasan penyaluran kredit yang dilakukan sudah sesuai dengan teori yang ada dengan menetapkan beberapa tahapan dalam pengajuan kredit dan sesuai dengan prinsip 5C. pelaksanaan di lapangan terdapat kekurangan dalam tahap pengumpulan informasi mengenai usaha calon debitur, analisis kredit dilakukan dan pemantauan yang dilakukan kurang efektif dan maksimal karena hanya dilakukan selama 3 bulan setelah kredit diberikan pengawasan penyaluran kredit UMKM berupaya untuk menyelesaikan kredit secepat mungkin dan berperan untuk pencegahan kemungkinan penyalahgunaan kredit, praktik penyaluran kredit sehat serta kemungkinan terjadinya kredit bermasalah.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diajukan berkaitan dengan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Pemantauan penggunaan kredit dan perkembangan debitur dilakukan secara rutin mulai dari kredit dicairkan hingga tahap pelunasan kredit. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi resiko yang akan terjadi terutama untuk debitur yang memperlihatkan tanda- tanda akan terjadinya kredit UMKM sehingga BRI dapat mengantisipasi hal tersebut.

2. Untuk ke depannya, dalam melakukan prosedur dan pengawasan penyaluran kredit BRI Cabang Tulang Bawang Barat perlu memperhatikan dana kredit yang akan dipinjamkan, apakah sesuai dengan kemampuan usaha dari calon debitur serta dalam penyaluran kredit sebaiknya dilakukan dengan lebih berhati-hati lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raha GrafindoPersada, 2004
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Amzah, 2013
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga, 2001
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010
- Edi Kusnadi. *Metodologi Penelitian Aplikasi* Jakarta: Ramayana, 2008
- Gunawan Wiradi, *Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria*, Jakarta: Gramedia, 2008,
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996
- Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009
- Muhammad Jawab Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Ash Shadiq „ard wa istidlal*, Jakarta:Lentera, 2009
- Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa oleh Yudian W. Asmin, Surabaya: al-Ikhlash, 1995
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000,
- Nasution, *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012

- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, Bandung : Alfabeta, 2012
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011
- Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 1*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994
- Zuhairi, et al. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015



**MENTERI KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2019
TENTANG
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen
2. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat IUMK adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk usaha mikro dan usaha kecil.
3. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
6. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
7. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
8. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama

menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

9. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah melakukan Pendaftaran.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Pasal 2

IUMK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan dalam mengembangkan usahanya.

BAB II

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pemohon Perizinan

Pasal 3

- (1) Pemohon IUMK meliputi Pelaku Usaha Mikro atau Usaha Kecil perseorangan.
- (2) Pemohon IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhubungan dengan kriteria:
 - a. kesehatan;
 - b. moral;
 - c. kebudayaan;

- d. lingkungan hidup; dan/atau
 - e. pertahanan dan keamanan nasional,
- harus memenuhi persyaratan/komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan Izin

Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha mengakses laman OSS untuk memperoleh akun pengguna.
- (2) Pelaku Usaha melakukan pendaftaran pada laman OSS menggunakan akun pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendaftaran dilakukan dengan mengisi data sebagaimana tercantum dalam laman OSS.
- (4) OSS menerbitkan NIB bagi Pelaku Usaha yang telah melakukan pengisian data secara lengkap.

Pasal 5

- (1) Setelah Pelaku Usaha memperoleh NIB, Lembaga OSS secara bersamaan menerbitkan IUMK.
- (2) IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan pengajuan Izin Komersial atau Operasional.

BAB III
MASA BERLAKU

Pasal 6

IUMK berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGAWASAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap perizinan Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Koordinasi terkait pengawasan perizinan Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan dilaksanakan oleh Menteri dengan melibatkan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah terkait.
- (3) Pengawasan perizinan Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Segala bentuk pelayanan IUMK tidak dikenakan biaya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Status perizinan Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS.
- (2) Seluruh permohonan perizinan Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan yang telah diajukan dan belum diterbitkan, didaftarkan ke sistem OSS sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2019


MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,



AAGN. PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 469



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1505/In.28/D.1/TL.01/12/2020

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : OKI RIANA
NPM : 1602090127
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BRI CABANG TULANG BAWANG BARAT, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGAWASAN PENYALURAN KREDIT UMKM (STUDI KASUS BRI CABANG TULANG BAWANG BARAT)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 Desember 2020

Mengetahui,
Pejabat Setempat


BARA BERLIAN
NIP 197206111998032001

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK
KANTOR CABANG PEMBANTU TULANG BAWANG BARAT

Jl. Flamboyant RT 001 RW 001 Kelurahan Candra Mukti
Kecamatan Tulang Bawang Barat Tengah Kabupaten Tulang Bawang Kode pos 34693

SURAT KETERANGAN RESEARCH

No: 915/10.821.14/12.2020

Berdasarkan surat permohonan dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Nomor: 1506/In.28.D.1/TL.00/12/2020, pada tanggal 09 Desember 2020, tentang Izin Prasurvey/Research, maka dengan ini **Bara** Berlian selaku kepala Pimpinan BRI KCP Tulang Bawang Barat menerangkan bahwa:

Nama : OKI RIANA
NPM : 160209127
Semeter : IX (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Telah melakukan penelitian sejak hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sampai dengan selesai, dalam rangka menyelesaikan tesisnya yang berjudul:

“PENGAWASAN PENYALURAN KREDIT UMKM (STUDI KASUS DI BRI CABANG TULANG BAWANG BARAT)”

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 14 Desember 2020

Pimpinan BRI KCP TUBABA


BARA BERLIAN
NIP: 0017828006



PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK
KANTOR CABANG PEMBANTU TULANG BAWANG BARAT

Jl. Flamboyant RT 001 RW 001 Kelurahan Candra Mukti
Kecamatan Tulang Bawang Barat Tengah Kabupaten Tulang Bawang Kode pos 34693

SURAT KETERANGAN RESEARCH

No:|.....

Berdasarkan surat permohonan dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Nomor: 1506/In.28.D.1/TL.00/12/2020, pada tanggal 09 Desember 2020, tentang Izin Prasurvey/Research, maka dengan ini **Bara Berlian** selaku kepala Pimpinan BRI KCP Tulang Bawang Barat menerangkan bahwa:

Nama : OKI RIANA
NPM : 160209127
Semeter : IX (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Telah melakukan penelitian sejak hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sampai dengan selesai, dalam rangka menyelesaikan tesisnya yang berjudul:

“PENGAWASAN PENYALURAN KREDIT UMKM (STUDI KASUS DI BRI CABANG TULANG BAWANG BARAT)”

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 14 Desember 2020

Pimpinan BRI KCP TUBABA


BARA BERLIAN
NIP:- 0617 828006



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Oki Riana Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY
NPM : 1602090127 Semester : IX / 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
	Selasa 19-11-2020		Latar Belakang Masalah tidak mencerminkan apa yg ada di judul.	
			Pertanyaan penelitian, tujuan, kegunaan perbaikan, sesuaikan di variabel yg ada di judul.	
			Pendekatan Relevan tidak relevan.	
			Proposal ini lebih terlihat sebagai bagian dari probi ekonomi syariah.	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Netv Hermawati, S.H., MA., M.H.
NIP.19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Oki Riana
NPM. 1602090127



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Oki Riana** Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY
NPM : 1602090127 Semester : IX / 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
	Rabu 28-10-2020		Antara judul dan isi tidak sinkron. Judul tentang Regulasi Penyaluran Kredit tdk UMKM sedangkan isi membahas tentang peran lembaga pembiayaan tdk UMKM. Karena bagian awal sdh salah maka ber-lampuk pada seluruh isi proposal. Perbaiki sesuai dengan variabel yg ada di judul	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Nety Hermawati, S.,H.,MA.,M.H.
NIP.19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Oki Riana
NPM. 1602090127



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Oki Riana Fakultas/Jurusan : Syariah/ HESY
NPM : 1602090127 Semester : IX / 2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		II		
	Rabu 11-11-2020		Ace proposal siap diseminarkan	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Netv Hermawati, S.H.,MA.,M.H.
NIP.19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Oki Riana
NPM. 1602090127



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.aitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Oki Riana
NPM : 1602090127
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 24-11-2020		Pada outline & landasan Teori tambahkan teori Hg Pengawasan.	

Mengetahui:
Pembimbing

Nety Hermawati, SH. MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Oki Riana
NPM: 1602090127



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Oki Riana Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
NPM : 1602090127 Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Aee APD	

Mengetahui:
Pembimbing

Nety Hermawati, SH. MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Oki Riana
NPM: 1602090127



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Oki Riana
NPM : 1602090127
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18-12-2020		Ace lanjutkan ujian	

Mengetahui:
Pembimbing

Nety Hermawati, SH. MA. MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

Oki Riana
NPM: 1602090127

OUTLINE

PENGAWASAN PENYALURAN KREDIT UMKM (Studi Kasus di BRI Cabang Tulang Bawang Barat)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

F. Latar Belakang

G. Pertanyaan Penelitian

H. Tujuan Penelitian

I. Manfaat Penelitian

J. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

C. Pengawasan

4. Pengertian Pengawasan

5. Macam-macam Pengawasan
6. Metode Pengawasan
7. Konsep Dasar Pengawasan dalam Islam

D. Kredit

1. Pengertian Kredit
2. Prinsip-prinsip Analisis Kredit
3. Kredit sebagai Modal Usaha
4. Pandangan Islam terkait Kredit
5. Fungsi Kredit

E. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

4. Pengertian UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)
5. Peranan UMKM
6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi UMKM
7. Bentuk dan Jenis Usaha Kecil
8. Kriteria UMKM

BAB III METODE PENELITIAN

- E. Jenis dan Sifat Penelitian
- F. Sumber Data
- G. Teknik Pengumpulan Data
- H. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum BRI Cabang Tulang Bawang Barat
- B. Pengawasan penyaluran kredit UMKM di BRI Cabang Tulang Bawang Barat
- C. Pembahasan

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 13 November 2020

Peneliti

OKI RIANA
NPM. 1602090127

Pembimbing

Nety Hermawati, SH. MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

(APD)
ALAT PENGUMPUL DATA
PENGAWASAN PENYALURAN KREDIT UMKM
(Studi Kasus di BRI Cabang Tulang Bawang Barat)

A. PETUNJUK PELAKSANAAN

1. Wawancara dipimpin
2. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisis di lapangan.

B. PERTANYAAN

1. Manager BRI Cabang Tulang Bawang Barat
 - a. Bagaimana pengawasan penyaluran kredit UMKM di BRI Cabang Tulang Bawang Barat?
 - b. Bagaimana tujuan pengawasan penyaluran kredit UMKM di BRI Cabang Tulang Bawang Barat?
 - c. Apa saja tugas dari pengawasan penyaluran kredit UMKM di BRI Cabang Tulang Bawang Barat?
 - d. Bagaimana fungsi pengawasan penyaluran kredit UMKM di BRI Cabang Tulang Bawang Barat?
 - e. Bagaimana wewenang pengawasan penyaluran kredit UMKM di BRI Cabang Tulang Bawang Barat?
 - f. Bagaimana menurut anda tentang pengawasan penyaluran kredit UMKM di BRI Cabang Tulang Bawang Barat?
 - g. Bagaimana perkembangan pengawasan penyaluran kredit UMKM di BRI Cabang Tulang Bawang Barat?
2. Karyawan BRI Cabang Tulang Bawang Barat
 - a. Sejak kapan anda menjadi karyawan di BRI Cabang Tulang Bawang Barat?
 - b. Apa saja yang melatar belakangi bekerja di BRI Cabang Tulang Bawang Barat?
 - c. Apakah anda mengetahui pengawasan penyaluran kredit UMKM di BRI Cabang Tulang Bawang Barat?
 - d. Berapa hasil yang didapat pengawasan penyaluran kredit UMKM di BRI Cabang Tulang Bawang Barat?
 - e. Bagaimana karakteristik pengawasan penyaluran kredit UMKM di BRI Cabang Tulang Bawang Barat?
 - f. Bagaimana cara pengawasan penyaluran kredit UMKM di BRI Cabang Tulang Bawang Barat?

- g. Bagaimana pengawasan penyaluran kredit UMKM di BRI Cabang Tulang Bawang Barat?

Metro, 10 November 2020

Penulis

OKI RIANA
NPM. 1602090127

Pembimbing

Nety Hermawati, SH. MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

LAMPIRAN:



Gambar 1 Unit Cabang BRI Tulang Bawang Barat



Gambar: 2. Wawancara dengan Offair BRI KCP Tulang Bawang Barat



Gambar: 3 Wawancara dengan Manager BRI KCP Tulang Bawang Barat



Gambar: 4 Wawancara dengan Karyawan BRI KCP Tulang Bawang Barat



Gambar: 5 Loket pada Bank BRI KCP Tulang Bawang Barat



Gambar: 6 Loket pada Bank BRI KCP Tulang Bawang Barat

LAMPIRAN:

RIWAYAT HIDUP



Oki Riana dilahirkan di Gedung Rejo Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 11 Januari 1997, anak Kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sutrisno dan Ibu Surajiem

Pendidikan dasar Penulis tempuh dan berhasil lulus SD Negeri 1 Gedung Rejo Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir selesai pada tahun 2010, kemudian setelah itu melanjutkan di MTs

Darus Syafaat Gedung Rejo Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir dan selesai pada tahun 2013, Penulis melanjutkan di SMA Negeri 1 Tumijajar Tulang Bawang Barat selesai Tahun 2016, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Tahun 2016 sampai sekarang